**PENERAPAN *TAX PLANNING* MELALUI *DEDUCTIBLE* DAN**

***UNDEDUCTIBLE EXPENSE* PADA PT. HALUAN NATURA, MEDAN**

# Elidawati 1, Niken Cristian Ng 2, dan Sunarji Harahap3

1,2,3 STIE Professional Manajemen College Indonesia
email: mhua0407@gmail.com

**Abstrak.** *PT.Haluan Natura, Medan is a company engaged in the tire trade. The phenomenon that occurs in company is that company carry out fiscal reconciliation before tax reporting. However, the company does not do tax planning first, as a result there are costs that should be used as deductible expense instead it must be corrected because it is still included in the undeductible expense category. This study uses quantitative descriptive methods, namely describing the problems that occur by using quantitative data from financial statements. The results showed that the fiscal reconciliation at PT.Haluan Natura, Medan included corrections to donations that were not in accordance with tax regulations, corrections to allowances that were not included in the income tax component of article 21, corrections to depreciation costs on assets used for certain positions, and correction of bank interest income and bank interest tax.*

***Keywords: Tax Planning, Deductible, Undeductible Expense*.**

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak ada kompensasi langsung yang dapat ditunjukkan. Pajak untuk perusahaan adalah biaya yang perlu dipertimbangkan, karena pajak mengurangi jumlah laba. Perusahaan dapat melakukan upaya untuk meminimalkan pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak untuk perusahaan dapat dilakukan dengan mekanisme yang disebut manajemen pajak.

Perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan area abu-abu yang terkandung dalam Undang-Undang dan peraturan pajak itu sendiri. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan, misalnya dengan memaksimalkan biaya yang dapat diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam laba rugi

perusahaan, seperti mengubah penyediaan fasilitas kendaraan menjadi tunjangan kendaraan, memanfaatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, memilih metode penyusutan aset tetap yang sesuai, memilih perlakuan terbaik kepada karyawan dalam bentuk natura atau uang tunai, dan metode lain yang harus disesuaikan dengan bidang bisnis perusahaan

Perusahaan dapat memanfaatkan *deductible* dan *undeductible expense* dalam melakukan perencanaan pajak yang dimaksud *tax planning* ialah suatu proses perekayasaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan, *deductible* ialah biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurangan pajak dan *undeductible* ialah biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurangan pajak. Bahwa perusahaan dapat memanfaatkan *loopholes* yang agar biaya yang seharusnya *undeductible* menjadi *deductible*. Salah satu contohnya adalah mengubah tanggungan atas biaya keluarga

direktur menjadi tunjangan bagi direktur dan memotong PPh Pasal 21 atas tunjangan tersebut. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan atas keluarga direktur merupakan bentuk biaya yang tidak dapat dikurangkan pada laba bruto. Dengan mengubah bentuk tanggungan biaya menjadi tunjangan akan membuat biaya yang dikeluarkan dapat dibiayakan pada laporan keuangan, hanya saja perusahaan harus memotong PPh Pasal 21 atas tunjangan tersebut. Apabila perusahaan ingin menanggung PPh Pasal 21 karyawan maka perusahaan dapat memanfaatkan metode *gross up*.

PT.Haluan Natura, Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan ban. Fenomena yang terjadi pada perusahaan adalah perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum melakukan pelaporan pajak. Akan tetapi perusahaan tidak terlebih dahulu melakukan *tax planning*, akibatnya ada biaya-biaya yang seharusnya dapat dijadikan *deductible expense* justru harus dikoreksi karena masih termasuk dalam kategori *undeductible expense*. Contohnya adalah pembayaran natura yang seharusnya dapat dijadikan sebagai tunjangan, pembayaran PPh Pasal 21 karyawan yang seharusnya dapat dialihkan menjadi tunjangan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, pembayaran biaya pribadi direktur yang dapat dialihkan menjadi tunjangan jabatan direktur, dan pembayaran biaya kendaraan dan pulsa pribadi karyawan bagian pemasaran menjadi tunjangan pekerjaan bagi karyawan yang bersangkutan.

# TINJAUAN PUSTAKA

***Tax Planning***

Sibarani dan Tarigan (2018:144) menyebutkan bahwa, “Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan.”

Forum Studi Keuangan Negara (2017:151) menyebutkan bahwa, “*Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki wajib pajak untuk menyusun aktivitas

keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal.”

Farouq (2018:169) menyebutkan bahwa, “*Tax planning* merupakan serangkaian strataegi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang legal dan meliputi keseluruhan fungus manajemen perpajakan.”

Ayza (2017:42) menyebutkan bahwa, “*Tax planning* merupakan perencanaan pembayar pajak agar beban pajak seminimal mungkin.

# Biaya

Wisanggeni dan Suharli (2017:78) menyebutkan bahwa, Agar dapat melakukan perhitungan secara benar dan tepat, wajib pajak perlu memahami:

* 1. Penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable*) dan bukan objek pajak (*non- taxable*).
	2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
	3. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*)
	4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non*-*deductible expense*).

# Rekonsiliasi Fiskal

Pohan (2017:450) menyebutkan bahwa, Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi / PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/ koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Lubis (2015:26) menyebutkan bahwa, Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan laporan keuangan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu

mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, yaitu:

* + 1. Koreksi positif, yaitu koreksi menambah penghasilan kena pajak. Semua koreksi biaya, kecuali penyusutan termasuk koreksi positif.
		2. Koreksi negatif, yaitu koreksi mengurangi penghasilan kena pajak. Semua koreksi pendapatan termasuk koreksi negatif.
		3. Ilyas dan Priantara (2015:82) menyebutkan bahwa, “Beda tetap terjadi karena transaksi yang dapat menjadi bagian dalam perhitungan laba fiskal atau sebaliknya suatu transaksi yang tidak dapat menjadi bagian dalam perhitungan laba fiskal tetapi tidak dimasukkan atau menjadi bagian dalam laba komersial.”

# Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2017:36), “Laporan keuangan dalam perusahaan merupakan sebuah bagian yang sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan terutama peningkatan keuntungan perusahaan.”

Hery (2015:5) menyebutkan bahwa, “Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis.”

Bachtiar dan Nurfadila (2019:78) menyebutkan bahwa, “Laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang informasi keuangan suatu perusahaan sekaligus menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu.”

Daud Ga (2017:65) menyebutkan bahwa, “Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut.”

Hery (2015:14-15) menyebutkan bahwa, unsur laporan keuangan terdiri dari:

Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

1. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban.
2. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aset bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Aset adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik.
3. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aset bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas.
4. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik.
5. Pendapatan adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
6. Beban adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
7. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
8. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT.Haluan Natura, Medan yang beralamat di Jl.K.L.Yos Sudarso Komplek Graha Niaga Blok C-6. Wakti penelitian dilaksanakan dari September 2019 sampai dengan Desember 2019.

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Studi kepustakaan

Lusiana, dkk (2015:16) menyebutkan bahwa, “Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian.” Peneliti mencari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

* 1. Studi dokumentasi

Siyoto dan Sodik (2015:77-78) menyebutkan bahwa, “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.” Peneliti melakukan pengumpulan data transaksi keuangan perusahaan, laporan keuangan dan SPT Masa.

# Jenis dan Sumber Data

Suryani dan Hendryadi (2016:170) menyebutkan bahwa, “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (*metric*) seperti jumlah penjualan, berat badan, jarak dalam bentuk kilometer, dan lain sebagainya.” Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka pada transaksi keuangan, laporan keuangan, dan SPT Masa serta SPT Tahunan perusahaan.

Suryani dan Hendryadi (2016:171) menyebutkan bahwa, “Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.” Sumber data pada penelitian terdiri dari data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumentasi.

# Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah:

1. “*Deductible expense* yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto” (Wisanggeni dan Suharli, 2017:78).
2. “*Undeductible expense* yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto” (Wisanggeni dan Suharli, 2017:78).
3. “*Tax planning* yaitu proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan” (Sibarani dan Tarigan, 2018:144)*.*

# Teknik Analisis Data

Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan masalah yang terjadi dengan menggunakan data kuantitatif dari laporan keuangan.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masih terdapat beberapa biaya yang menurut peneliti masih dapat dikoreksi sebagai *deductible expense* dan sebaiknya ada pula biaya yang seharusnya dikoreksi menjadi *undeductible expense*, misalnya:

* 1. Biaya tunjangan karyawan sebesar Rp240.600.000,- yang sebelumnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan karena tidak dimasukkan menjadi salah satu komponen perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya dapat dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan, sehingga dapat dijadikan *deductible expense* dan tidak perlu dikoreksi fiskal pada perhitungan laba rugi fiskal. Konsekuensinya adalah perusahaan harus membayar lebih besar untuk Pajak Penghasilan Pasal 21-nya. Sebelumnya tidak dimasukkan perusahaan dengan pertimbangan karena memasukkan biaya tunjangan akan menyebabkan nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih besar.
	2. Biaya kendaraan sebesar Rp110.573.210,- juga harus dikoreksi fiskal positif sebesar 50% menjadi *undeductible expense* sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002. Dengan demikian, maka biaya kendaraan harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp110.573.210,- x 50% = Rp55.286.605,-.

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa: Pajak Penghasilan badan menurut perusahaan Rp691.117.000,-. Pajak Penghasilan badan menurut pembahasan Rp644.788.500,-. Penghematan Pajak Penghasilan badan Rp 46.328.500,-. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum tunjangan Rp 46.100.000,- Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah tunjangan Rp 58.090.400,-. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar Rp 11.990.400,-.

Dengan demikian, maka perusahaan menghemat Pajak Penghasilan badan sebesar Rp46.328.500,- dan harus membayar tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 (karena perusahaan membayarkan PPh Pasal 21 karyawan) sebesar Rp11.990.400,-. Perusahaan masih melakukan penghematan pajak sebesar Rp46.328.500,- - Rp11.990.400,- = 34.338.100,-.

Penggunaan sistem *deductible* dan *undeductible expense* dengan benar akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pada saat pemeriksaan pajak, lebih sedikit resiko dikoreksi oleh pemeriksa pajak. Selain itu, apabila *deductible expense* dapat dibebankan dengan benar akan menyebabkan nilai pajak yang dibayar lebih kecil. Perusahaan juga dapat melakukan *tax planning* untuk mengubah biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dikurangkan dengan tetap memperhatikan kaidah pada peraturan pajak.

Selama ini, perusahaan sudah mengetahui tentang mekanisme *deductible* dan *undeductible expense*, hanya saja ada beberapa pertimbangan perusahaan yang menyebabkan masih ada biaya yang tidak dikurangkan. Misalnya saja masalah tunjangan yang tidak dimasukkan. Masalah tunjangan tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan laporan laba rugi disebabkan karena perusahaan tidak ingin nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 nya menjadi besar karena nilai dasar pengenaan pajaknya besar. Selain itu, ada beberapa hal yang memang tidak dapat dihindarkan seperti pemberian sumbangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah agar dapat dikurangkan. Ada kalanya pemberian sumbangan adalah keharusan ataupun bagian dari kebijakan perusahaan yang tidak semuanya dapat didasarkan pada aturan yang mengikat tentang sumbangan yang diperbolehkan.

# KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Rekonsiliasi fiskal pada PT.Haluan Natura, Medan antara lain koreksi atas sumbangan yang tidak sesuai dengan

peraturan perpajakan, koreksi atas biaya tunjangan yang belum dimasukkan dalam komponen PPh pasal 21, koreksi atas biaya penyusutan atas aktiva yang digunakan untuk jabatan tertentu, serta koreksi pendapatan bunga bank dan pajak bunga bank.

* 1. *Tax planning* melalui *deductible* dan *undeductible* diterapkan pada PT.Haluan Natura, Medan belum maksimal dilakukan, karena:
1. Biaya tunjangan karyawan sebesar Rp240.600.000,- yang sebelumnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan karena tidak dimasukkan menjadi salah satu komponen perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya dapat dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan, sehingga dapat dijadikan *deductible expense* dan tidak perlu dikoreksi fiskal pada perhitungan laba rugi fiskal. Konsekuensinya adalah perusahaan harus membayar lebih besar untuk Pajak Penghasilan Pasal 21-nya.
2. Biaya kendaraan sebesar Rp110.573.210,- juga harus dikoreksi fiskal positif sebesar 50% menjadi *undeductible expense* sesuai dengan Keputusan Direktur Menyajikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang mengacu pada hasil-hasil penelitian. Jenderal Pajak No. KEP- 220/PJ./2002. Dengan demikian, maka biaya kendaraan harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp110.573.210,- x 50% = Rp55.286.605,-.

Beberapa saran dari penelitian ini

adalah:

1. Peneliti menyarankan agar perusahaan

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Bachtiar, Irmah Halimah dan Nurfadila. 2019. *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk Pemula*. Yogyakarta: Deepublish.

Daud Ga, Rafael. 2017. *Akuntansi Dasar - Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.

Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana.

Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Hery. 2015. *Praktis Menyusun Laporan Keuangan Cepat dan Mahir Menyajikan Informasi Keuangan*. Jakarta: Grasindo.

Ilyas, Wirawan. dan Diaz Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lubis, Irsan. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Lubis, Mayang Sari. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Lusiana, Novita. Rika Andriyani, dan Miratu Megasari. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.

Ompusunggu, Arles P. 2014. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pohan, Chairul Anwar. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

melakukan evaluasi atas seluruh aspek . 2017. *Pembahasan*

biaya yang ada, sehingga dapat ditelusuri apakah masih ada kemungkinan untuk memanfaatkan *deductible expense* lagi atas biaya tersebut.

1. Peneliti menyarankan agar perusahaan selalu melakukan *update* terhadap peraturan perusahaan sehingga dapat menerapkannya pada

*Komprehensif Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prasetyo, Adinur. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sibarani, Pirma dan Tenang Malem Tarigan. 2018. *Kontemporer Perpajakan Indonesia dilengkapi Akuntansi Pajak*

*(Termasuk PSAK 46)*. Yogyakarta: Andi.

Siyoto, Sandu. dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Suryani. dan Hendryadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

# Bukan Buku

Hapsari, Denny Putri dan Dwi Manzilah. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Arus Kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Juli 2016*. Banten: Universitas Serang Jaya.

Harahap, Sunarji. 2017. Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Aktivitas terhadap Laba pada PT.Fajar Indah Anindya Medan. *Jurnal Bisnis Kolega,* Vol.3 No.1 Juni 2017. ISSN: 2476-910X. STIE Professional Manajemen College Indonesia, Medan.

Kurnianingrum, Azzalia. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak sebagai Upaya untuk Mengefisienkan Beban Pajak (Studi Kasus pada PT.Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk). *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Saefi, Fendi Resti Ika, Agus Iwan Kesuma dan Ibnu Abni Lahaya. 2017. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Kinerja Volume 14 (2)*

*2017, 70-79*. Samarinda: Universitas Mulawarman.